



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 121 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a.Peraturan Daerah Kotapradja Pekalongan tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 12 Oktober 1960 ;
b.Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 Maret 1962 No. Des 9/17/29 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah Kotapradja Pekalongan tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan “, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 12 Oktober 1960 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Pekalongan di Pekalongan (2ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.F.F.) di Djakarta .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Pd. Sekretaris Negara

A.W. SURJADININGRAT